

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan pengungsi saat ini sudah menjadi kepedulian bersama masyarakat Internasional, cikalbakal dan fokus kepedulian sangat terasa usai perang dunia kedua beribu-ribu orang mengungsi khususnya negara-negara yang kalah pada perang dunia kedua. Lahirnya konvensi Jenewa 1951 tentang status pengungsi juga merupakan bukti sekaligus kepedulian negara-negara di dunia, untuk mengatasi permasalahan tersebut sejak itu pula lah pengaturan pengungsi masuk dalam bagian perbincangan ranah Hukum Internasional dengan adanya Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967.¹

Menurut konvensi Jenewa 1951 mengatur definisi mengenai pengungsi yang ada pada Pasal 1A (2) yang berbunyi:

“Seseorang yang karena takut akan penganiayaan karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pendapat politik, berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat atau, karena ketakutan tersebut, tidak mau kembali ke negaranya.”²

Ketentuan hukum pengungsi Internasional terdapat sebuah prinsip dasar yaitu prinsip *non-refoulment*, prinsip *non-refoulment* telah diatur dalam Konvensi Jenewa 1951 Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi:

¹ Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 69-70

² Konvensi Jenewa 1951, Pasal 1A (2).

“Tidak ada Negara pihak yang boleh langsung atau tidak langsung mengembalikan atau mengusir seorang pengungsi ke wilayah di mana dia akan berada dalam bahaya karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pendapat politiknya.”³

Prinsip Non-Refoulment menurut Heribertus Untung Setyardi:

*“The principle of non-refoulement is known and recognized as the backbone of international protection of refugees. In other words, this principle is very important for refugees because it is the entry point for refugees to access the rights guaranteed by international legal instruments. However, in practice in many countries it is found that the principle of non-refoulment is denied for various reasons.”*⁴

Yang apabila diterjemahkan memiliki makna, prinsip *non-refoulment* dikenal dan diakui sebagai tulang punggung perlindungan Internasional pengungsi. Dengan kata lain, prinsip ini sangat penting bagi pengungsi karena merupakan pintu masuk untuk mengakses hak-hak yang dijamin oleh Instrumen Internasional. Namun, dalam praktiknya di banyak negara ditemukan bahwa prinsip *non-refoulment* diabaikan karena berbagai alasan.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) pada akhir tahun 2023, terdapat 12.295 pengungsi yang terdaftar di UNHCR, termasuk 69% orang dewasa dan 29 % anak-anak. Dari jumlah total penduduk dewasa, 72% adalah laki-laki dan 20% perempuan. Pada Januari-Desember 2023, sebanyak 1.752 pengungsi Rohingya diturunkan dari 11 kapal di beberapa lokasi di Aceh

³ *Ibid.*, hlm.26.

⁴ Heribertus Untung Setyardi, 2023 “*The origins of the Non-Refoulment principle and considerations in the Refugee Protection Framework*”, Jurnal kewarganegaraan Vol.7 No.2 Desember 2023, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm.2472.

dan Sumatera Utara. Orang-orang yang tersisa di antara nya sekitar 10.543 merupakan pengungsi dan pencari suaka, termasuk sekitar 5.980 warga Afganistan, 2.063 warga Myanmar, 1.170 warga Somalia, 536 warga Irak dan 449 warga Yaman.⁵

Bayi yang dilahirkan hasil perkawinan antara pengungsi Rohingya dengan pengungsi Rohingya, pada Juli 2013 Pukul 01.30 malam seorang pengungsi bernama Nurhalimah melahirkan seorang bayi berjenis kelamin perempuan dalam kondisi yang sehat dan selamat. Nurhalimah dalam keadaan hamil tua ketika terdampar bersama 67 pengungsi asal Rohingya lainnya di Aceh, akibat perahu yang mereka tumpangi Rusak. Bayi tersebut langsung diberi nama Putri Malahayati, Putri Malahayati adalah putri ketiga dari pasangan Abdul Wahid dan Nurhalimah yang merupakan pengungsi Rohingya. Selama enam tahun mereka telah tinggal di Malaysia dengan mengandalkan kartu keterangan mencari suaka dari lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa yakni *United Nations High Commissioner for Refugees*. Abdul Wahid menjelaskan ia dan keluarganya memutuskan untuk ikut perahu yang membawa rombongan pengungsi Rohingya menuju Australia. Namun perahu yang mereka tumpangi terjebak hujan dan badai hebat dilautan dan perahu yang mereka tumpangi mengalami kerusakan, kemudian rombongan ini terdampar di perairan Lueng Gayo, Kecamatan Tuenom, Kabupaten Aceh Jaya.⁶ Adapun kasus lain yang terjadi

⁵ UNHCR, "Pengungsi di Indonesia", hlm. 1, <https://www.unhcr.org/id/who-we-are/sekilas-data>, diakses 20 September 2025.

⁶ KOMPAS, "Pengungsi Rohingya yang melahirkan di Aceh", hlm. 1 <https://nasional.kompas.com/read/2013/09/12/1631222/NaN>, diakses 20 September 2025.

kelahiran bayi yang merupakan hasil perkawinan antara sesama Pengungsi Rohingya, hal ini tercermin dari peristiwa kelahiran tiga bayi dari ibu pengungsi Rohingya yang melahirkan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Abby, Kota Lhokseumawe, Aceh, pada Januari 2024.⁷

Bayi yang dilahirkan hasil perkawinan antara pengungsi Rohingya dengan Warga Negara Indonesia, Korim Syah adalah seorang pengungsi Rohingya. Bangladesh menjadi tempat persinggahan pertamanya, dan menjadi tempat ia bekerja selama satu tahun sebagai tukang bangunan kemudian, ia melanjutkan perjalanan ke Malaysia. Pada tahun 2011, Korim memutuskan untuk mencari suaka ke Australia bersama sekitar 38 pengungsi Rohingya lainnya, ia menempuh perjalanan laut dari Johor Baru Malaysia, dengan tujuan transit di Indonesia. Namun pada saat tiba di Tanjung Balai, Sumatera Utara, rombongan ini ditangkap aparat keamanan Indonesia dan ditahan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Pada tahun 2012, Korim mendapat status resmi sebagai pengungsi dari *United Nations High Commissioner for Refugees* dan ditempatkan di Hotel Pelangi. Pada tahun 2014, Korim bertemu seorang perempuan bernama Ulfa Aulia Khairani berusia 28 tahun bekerja sebagai pelayan toko. Pertemuan pertama antara Ulfa dan Korim terjadi ketika Korim membeli es tebu di depan toko tempat Ulfa bekerja, dari percakapan ringan itu mereka saling bertukar nomor telepon dan mulai berhubungan dekat. Setelah tiga bulan menjalin

⁷ KOMPAS, "Tiga pengungsi Rohingya melahirkan di rumah sakit ibu dan anak Abby kota Lhokseumawe", hlm. 1, <https://www.kompas.tv/regional/481797/tiga-pengungsi-rohingya-melahirkan-di-rumah-sakit-ibu-dan-anak-abby-kota-lhokseumawe>, diakses 10 Desember 2025.

hubungan dekat, Ulfa dan Korim menikah secara siri. Dari pernikahan tersebut Ulfa dan Korim dikaruniai dua orang anak, anak pertama berusia lima tahun dan anak kedua masih bayi berusia lima bulan. Namun statusnya sebagai pengungsi membuat hidup semakin sulit, seperti ribuan pengungsi Rohingya lainnya di Indonesia Korim dilarang bekerja secara resmi berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2010. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, ia hanya mengandalkan bantuan bulanan sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sementara itu, Ulfa juga tidak bekerja karena harus mengurus anak-anak.⁸ Adapun kasus lain yang terjadi kelahiran bayi yang merupakan hasil perkawinan antara Pengungsi Rohingya dengan Warga Negara Indonesia terjadi 36 perkawinan yang terjadi di Aceh dan Medan dan dari 36 kasus perkawinan tersebut, terdapat 29 bayi.⁹

Berkaitan dengan pemberian perlindungan terhadap anak, Indonesia terlebih dahulu sudah menandatangani *Convention on the Rights of the Child* atau konvensi hak-hak Anak yang telah diratifikasi pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on the Rights of the Child*.¹⁰ Sebagaimana secara

⁸ BBC, "Kesaksian perempuan Indonesia yang menikah dengan Pengungsi Rohingya di Medan" hlm. 1 <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cy00j9dk88vo>, diakses 20 September 2025.

⁹ Alfiah Sabrina, 2018, "Perlindungan Hukum Terhadap WNI Yang Menikah Dengan Pengungsi Yang Berstatus Stateless Person", Jurnal Hukum, Vol.2/No-02/Oktobre/2018, Universitas Muhammadiyah Surabaya, hlm.208.

¹⁰ Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/63923/>, diakses 21 September 2025.

jelas ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) *Convention on the Rights of the Child* 1989 yang mengatakan “Anak akan didaftarkan segera setelah kelahiran dan sejak lahir berhak atas sebuah nama, berhak memperoleh kewarganegaraan dan sejauh memungkinkan, berhak mengetahui dan dipelihara oleh orangtuanya.”¹¹ Yang bermakna bayi yang dilahirkan oleh pengungsi Rohingya hasil dari perkawinan antara sesama pengungsi Rohingya ataupun antara pengungsi Rohingya dengan Warga Negara Indonesia, tetap memiliki hak untuk dicatatkan kelahirannya dengan menyertakan identitas ayah dan Ibu nya. Akan tetapi Myanmar sebagai negara asal etnis Rohingya, telah mengeluarkan *Burma Citizenship Law 1982* menolak mengakui etnis Rohingya sebagai warga negara sehingga meskipun lahir dari orangtua Rohingya bayi tersebut tidak otomatis mendapat kewarganegaraan Myanmar dan tidak otomatis mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, hal ini dikarenakan Indonesia menganut asas *ius Sanguinis* yang mendasarkan kewarganegaraan keturunan dari orang tua, bukan berdasarkan *ius Soli* tempat kelahiran, yang berakibat bayi yang dilahirkan hasil dari perkawinan antar sesama pengungsi Rohingya juga menjadi *statelessness* atau tanpa kewarganegaraan sejak lahir.

Di sinilah terjadi ketimpangan antara *Das Sein* atau apa yang terjadi dalam kenyataan dan *Das Sollen* atau apa yang seharusnya menurut *Convention on the Rights of the Child*. Berkaitan dengan *Das sein* adalah

¹¹ Konvensi Hak-Hak Anak, <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak> diakses pada 21 September 2025.

bayi hasil perkawinan antar pengungsi Rohingya yang lahir di Indonesia tidak mendapatkan kewarganegaraan dikarenakan Myanmar tidak mengakui etnis Rohingya sebagai warga negara sehingga etnis Rohingya adalah *statelessness* atau tanpa kewarganegaraan dan Indonesia menganut asas *ius Sanguinis* yang mendasarkan kewarganegaraan pada keturunan, kenyataan ini menunjukkan adanya kekosongan hukum nasional dan keterbatasan mekanisme perlindungan bagi pengungsi di Indonesia. Berkaitan dengan *Das Sollen* atau apa yang seharusnya menurut *Convention on the Rights of the Child*, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi “Anak berhak memperoleh kewarganegaraan sejak lahir dan negara peserta wajib menjamin hak ini dan mencegah anak menjadi *statelessness* atau tanpa kewarganegaraan.”¹²

Adanya ketimpangan antara *Convention on the Rights of the Child* dengan Fakta yang sebenarnya terjadi di Negara Indonesia mengenai pemenuhan hak atas kewarganegaraan bayi yang dilahirkan pengungsi Rohingya hasil dari perkawinan antara sesama pengungsi ataupun antara pengungsi Rohingya dengan WNI, membuat penulis tertarik untuk meneliti, menulis, menganalisis dan mengkomparasi mengenai “Pemenuhan hak atas kewarganegaraan terhadap bayi pengungsi Rohingya yang dilahirkan di Indonesia berdasarkan *Convention on the Rights of the Child* 1989 (studi komparasi perkawinan antara sesama pengungsi dan antara pengungsi dengan WNI.)

¹² *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan hak atas status kewarganegaraan terhadap bayi hasil dari perkawinan antara sesama pengungsi Rohingya dan antara Pengungsi Rohingya dengan Warga Negara Indonesia, yang dilahirkan di Indonesia berdasarkan *Convention on the Rights of the Child*?
2. Apa perbedaan pemenuhan hak atas status kewarganegaraan terhadap bayi hasil dari perkawinan antar sesama pengungsi Rohingya dan antar pengungsi Rohingya dengan Warga Negara Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan hak atas status kewarganegaraan terhadap bayi hasil perkawinan antara sesama pengungsi Rohingya dan antara pengungsi Rohingya dengan Warga Negara Indonesia yang dilahirkan di Indonesia, berdasarkan *Convention on the Rights of the Child*, yang telah diratifikasi Indonesia.
2. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan (studi komparasi) perbedaan pemenuhan hak atas status kewarganegaraan terhadap bayi hasil perkawinan antara sesama pengungsi Rohingya dan antara pengungsi Rohingya dengan Warga Negara Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan Ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Pengungsi Internasional di jurusan program Studi Ilmu Hukum,

Universitas Atma Jaya Yogyakarta yakni, mengenai pemenuhan dan perbedaan pemenuhan hak atas kewarganegaraan terhadap bayi hasil dari perkawinan baik itu, antara pengungsi Rohingya maupun antara pengungsi Rohingya dengan Warga Negara Indonesia berdasarkan *Convention on the Rights of the Child*.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber masukan dan rekomendasi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang selaras dengan kewajiban Internasional Indonesia, khususnya dalam menjamin hak kewarganegaraan terhadap bayi hasil dari perkawinan antara pengungsi Rohingya dengan pengungsi Rohingya atau antara, pengungsi Rohingya dengan Warga Negara Indonesia agar tidak terjebak dalam kondisi tanpa kewarganegaraan *statelessness*.

b. Bagi Masyarakat Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang permasalahan kewarganegaraan dan arti pentingnya hak atas suatu kewarganegaraan, untuk bayi yang dilahirkan hasil dari perkawinan antara pengungsi Rohingya dengan pengungsi Rohingya atau antara pengungsi Rohingya dengan Warga Negara Indonesia. Dengan adanya pemahaman yang mendasar, masyarakat diharapkan dapat mempunyai kesadaran dan rasa

empati, terhadap pemenuhan hak atas kewarganegaraan tanpa melakukan diskriminasi karena status bayi tersebut anak dari pengungsi.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan kemampuan analisis penulis dalam mengkaji pemenuhan dan perbedaan pemenuhan hak atas kewarganegaraan terhadap bayi yang dilahirkan pengungsi Rohingya baik itu hasil perkawinan antara sesama pengungsi Rohingya atau antara pengungsi Rohingya dengan Warga Negara Indonesia, yang didasarkan pada *Convention on the Rights of the Child* dan menjadi pengalaman akademik yang berharga bagi penulis dalam menghubungkan teori dengan realita sosial.

E. Keaslian Penelitian

Peneliti yang melakukan penelitian dengan judul “Pemenuhan hak atas kewarganegaraan terhadap bayi pengungsi Rohingya yang dilahirkan di Indonesia berdasarkan *Convention on the Rights of the Child 1989* (studi komparasi perkawinan antara sesama pengungsi Rohingya dan antara pengungsi Rohingya dengan WNI.)” Merupakan karya asli dan tidak ada bagian yang dijiplak dari karya orang lain baik dari dalam maupun dari luar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta peneliti menganalisis studi terdahulu dan mengidentifikasi tiga penelitian dengan tema yang serupa sebagai bahan pembanding yakni:

1. Anesia Nanda Grasela br Ginting

a. Judul Penelitian

Perlindungan hukum bagi pengungsi anak tanpa pendamping di Indonesia berdasarkan *Convention on the Rights of the Child*.

b. Tahun

2023

c. Institusi

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

d. Rumusan masalah

Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pengungsi anak tanpa pendamping di Indonesia berdasarkan *Convention on the Rights of the Child* ?

e. Hasil penelitian

Dari hasil penelitian tersebut menghasilkan bahwa, perlindungan hukum terhadap pengungsi anak tanpa pendamping di Indonesia pada dasarnya telah diupayakan melalui kerja sama pemerintah dengan *United Nations High Commissioner for Refugees* dan lembaga swadaya masyarakat.

f. Letak perbedaan

Penelitian yang dilakukan oleh Anesia Nanda Grasela Br Ginting berfokus pada bentuk perlindungan hukum terhadap anak pengungsi yang datang tanpa pendamping, adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki fokus yang berbeda yang

terletak pada pemenuhan hak atas status kewarganegaraan, yang secara khusus membahas isu *statelessness* yang dialami bayi yang dilahirkan oleh pengungsi Rohingya hasil perkawinan antara sesama pengungsi Rohingya atau antara bayi hasil perkawinan pengungsi Rohingya dengan WNI

2. Nathasya Narulita Ardana Sekeon

a. Judul penelitian

Hak atas status kewarganegaraan terhadap etnis Rohingya ditinjau dari Hukum Internasional terkait hak atas status kewarganegaraan.

b. Tahun

2024

c. Institusi

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

d. Rumusan masalah

Apakah Myanmar sudah memberikan hak atas status kewarganegaraan terhadap etnis Rohingya sesuai dengan Hukum Internasional terkait hak atas status kewarganegaraan?

e. Hasil penelitian

Dari hasil penelitian tersebut menghasilkan bahwa, etnis Rohingya belum mendapatkan hak atas status kewarganegaraan yang seharusnya diberikan oleh pemerintah Myanmar dan telah

menerapkan kebijakan yang menyulitkan etnis Rohingya untuk memperoleh hak atas status kewarganegaraan.

f. Letak Perbedaan

Penelitian yang dilakukan oleh Nathasya Narulita Ardana Sekeon berfokus pada analisis apakah Myanmar sebagai negara asal telah memenuhi kewajiban Internasional dalam memberikan hak atas kewarganegaraan bagi etnis Rohingya.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, fokus penelitian terletak pada pemenuhan hak atas status kewarganegaraan, yang secara khusus membahas isu *statelessness* yang dialami bayi yang dilahirkan oleh pengungsi Rohingya hasil perkawinan antara sesama pengungsi Rohingya atau antara bayi hasil perkawinan pengungsi Rohingya dengan WNI.

3. Sesilia Pebriyanti

a. Judul Penelitian

Pemenuhan prinsip *Non-Refoulment* oleh Indonesia dalam melindungi pengungsi Rohingya sebagai korban penyelundupan manusia.

b. Tahun

2024

c. Institusi

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

d. Rumusan masalah

Bagaimana pemenuhan prinsip *non-refoulment* terhadap pengungsi Rohingya oleh Indonesia yang menjadi korban penyelundupan manusia?

e. Hasil penelitian

Dari hasil penelitian tersebut menghasilkan bahwa, pemenuhan prinsip *non-refoulment* terhadap pengungsi Rohingya oleh Indonesia awalnya belum optimal, tindakan pengusiran kapal pengungsi ke laut pada tahun 2015-2018 menimbulkan kritik dari badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, karena dianggap bertentangan dengan prinsip *non-refoulment*. Setelah menerima teguran tersebut, Indonesia mulai menunjukkan komitmen terhadap prinsip *non-refoulement* dengan menerima, menampung, dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Rohingya.

f. Letak Perbedaan

Penelitian yang dilakukan oleh Sesilia Pebriyanti berfokus pada pemenuhan prinsip *non-refoulment* terhadap pengungsi Rohingya oleh Indonesia dalam menangani dan melindungi pengungsi etnis Rohingya yang menjadi korban penyelundupan manusia. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis bukan berfokus pada prinsip *non-refoulment* melainkan, pada pemenuhan hak atas status kewarganegaraan yang secara khusus

membahas isu *statelessness* yang dialami bayi yang dilahirkan oleh pengungsi Rohingya hasil perkawinan antara sesama pengungsi Rohingya atau antara bayi hasil perkawinan pengungsi Rohingya dengan WNI.

F. Batasan Konsep

1. *United Nations Convention on the Rights of the Child 1989*

Convention on the Rights of the Child atau konvensi hak-hak anak adalah perjanjian hukum penting yang mengikat dan telah ditandatangani 196 negara (per 12 Juli 2022), konvensi ini dibentuk dan telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal, 20 November 1989 melalui resolusi nomor 44/25. Didasarkan pada Deklarasi Hak anak yang dibuat oleh Eglantyne Jebb, pendiri *save the children* pada tahun 1923. Konvensi ini merinci hak-hak dasar setiap anak, tanpa memandang ras, agama atau kondisi mereka yang memuat, 54 Pasal mencakup semua aspek kehidupan anak dan menetapkan hak sipil, politik, ekonomi sosial dan budaya, hak-hak ini berlaku untuk setiap anak dan setiap anak berhak menuntut hak-haknya.¹³

2. Pengungsi Mandat (*Mandat Refugee*)

Pengungsi mandat atau *mandat refugee* dipergunakan untuk menunjuk orang-orang yang diakui statusnya sebagai pengungsi oleh

¹³ *Save The Children, Convention on the Rights of the Child*, hlm. 1
<https://www.savethechildren.net/united-nations-convention-rights-child>, diakses 30 September 2025.

United Nations High Commisissioner for Refugess (UNHCR) sesuai dengan fungsi,wewenang atau mandat yang ditetapkan oleh Statuta UNHCR.¹⁴

3. Pengungsi Rohingya

Menurut Konvensi Jenewa 1951 pada Pasal 1A (2) mendefinisikan pengungsi merupakan seseorang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang tidak dapat atau tidak mau kembali ke negara asalnya karena ketakutan tersebut.¹⁵ Penelitian ini membahas tentang pengungsi Rohingya, pengungsi Rohingya merupakan kelompok etnis muslim yang berasal dari negara bagian Rakhine (Arakan), Myanmar yang tidak diakui kewarganegaraannya oleh pemerintah Myanmar. Akibat diskriminasi, penindasan, serta konflik berkepanjangan etnis Rohingya banyak melarikan diri ke negara lain, termasuk Indonesia sehingga mereka dikategorikan sebagai *stateless persons* yang membutuhkan perlindungan Internasional.¹⁶

4. Hak Anak

Menurut Kamus Hukum, hak anak adalah “Bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.”¹⁷

¹⁴ Achmad Romsan, dkk, 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Sanic Offset, Bandung, hlm. 30.

¹⁵ Konvensi Jenewa 1951, *Loc. Cit.*

¹⁶ Faisal Harris Nasution, 2016, “*Tinjauan Terhadap Pengungsi Rohingya Yang Berada Di Indonesia Berdasarkan Hukum Pengungsi Internasional*”, *Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 3, Universitas Tanjungpura, hlm. 1.

¹⁷ Tim Bahasa, 2022, *Kamus Hukum Online* hlm. 8, <https://www.hukumonline.com/kamus> diakses 22 September 2025.

5. Hak Atas status Kewarganegaraan

Menurut *Convention on the Rights of the Child* hak atas status kewarganegaraan terdapat pada Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan “Anak akan didaftarkan segera setelah kelahiran dan sejak lahir berhak atas sebuah nama,berhak memperoleh kewarganegaraan dan sejauh memungkinkan,berhak mengetahui dan dipelihara oleh orangtuanya.”¹⁸

6. Bayi

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak Pasal 1 ayat (3) yang mengatakan ”Bayi adalah anak mulai umur 0 sampai 11 bulan.”¹⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif,yakni penelitian yang dilakukan dengan meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma,aturan,asas hukum,prinsip hukum,doktrin hukum,teori hukum, dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan.²⁰ Sehingga dengan penelitian ini dimaksudkan untuk berfokus pada bagaimana pemenuhan dan perbedaan hak atas status kewarganegaraan terhadap bayi yang dilahirkan hasil dari perkawinan antara pengungsi Rohingya atau antara pengungsi dengan WNI, yang

¹⁸ Konvensi Hak-Hak Anak,*Loc. Cit.*

¹⁹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 tentang *Upaya Kesehatan Anak*.

²⁰ Muhaimin,2020,*Metode Penelitian Hukum*,Mataram University Press,Mataram,hlm.48.

dimana Indonesia telah terikat pada *Convention on the Rights of the Child* konvensi tentang hak-hak anak.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder menurut Soerjono Soekanto merupakan “Data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahan hasil penelitian yang berwujud laporan.”²¹ Informasi pendukung dalam penelitian ini berasal dari 2 (dua) sumber utama yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang bersifat wajib dan menjadi dasar bagi peraturan hukum lainnya, bahan hukum primer ini memiliki otoritas dan mengatur suatu hal secara langsung seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian Internasional.²² Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) *Convention on the Rights of the Child 1989* tentang konvensi hak-hak anak.
- 2) *Universal Declaration of Human Rights 1948* tentang Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948.
- 3) *Convention relating to the Status of Refugees 1951* Konvensi Jenewa 1951 tentang status pengungsi.

²¹ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 12.

²² Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Jakarta, hlm. 181.

- 4) Protokol New York 1967 tentang protokol tambahan terhadap status Pengungsi.
- 5) *Convention Relating to the Status of Stateless Persons* 1954 tentang status orang tanpa kewarganegaraan.
- 6) *Convention on the Reduction of Statelessness* 1961 tentang pengurangan keadaan tanpa kewarganegaraan.
- 7) *International Covenant on Civil and Political Rights* 1966 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik.
- 8) *Burma Citizenship law* 1982 tentang Undang-Undang Kewarganegaraan Burma 1982.
- 9) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- 10) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 11) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Administrasi Kependudukan
- 12) Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.
- 13) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak.

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer, sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.²³ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Buku-buku Hukum
- 2) Pendapat para ahli yang termuat dalam media tertulis
- 3) Artikel dan surat kabar yang memuat permasalahan hukum pengungsi Internasional
- 4) Laporan hasil penelitian hukum pengungsi Internasional
- 5) Jurnal Hukum

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²⁴

Bahan hukum tersier yang digunakan untuk melengkapi penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 2003, *Penelitian hukum Normative suatu tinjauan singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 23.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 54

3. Metode Pengumpulan data

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.²⁵ Studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji bahan hukum primer yang terdiri dari konvensi-konvensi Internasional yang berkaitan dan juga peraturan-peraturan mengenai pengungsi dan juga bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku, referensi serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan Hukum pengungsi Internasional.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁶ Peneliti akan menyampaikan pertanyaan yang dirancang khusus untuk memperoleh informasi mengenai pemenuhan dan perbedaan pemenuhan hak atas status kewarganegaraan terhadap bayi yang dilahirkan dari perkawinan antara sesama pengungsi Rohingya maupun antara pengungsi Rohingya dengan Warga Negara Indonesia. Hasil wawancara dari narasumber yang berisi opini maupun sudut pandang, dapat dijadikan sebagai data

²⁵ Mestika Zed, 2008, *Metode penelitian kepustakaan*, Yayasan obor Indonesia, Jakarta, hlm. 3.

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

pelengkap. Narasumber dalam penelitian hukum ini adalah Bapak Gading Gumilang Putra selaku *National Information and advocacy officer* pada kantor *Jesuit Refugee Service* Yogyakarta yang memiliki pengalaman langsung dalam menangani isu-isu pengungsi di Indonesia.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif, metode analisis kualitatif merupakan analisis yang dilakukan dengan cara menguraikan dan menjelaskan data yang diperoleh kemudian diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat agar memperoleh gambaran yang jelas dan mudah menelaahnya sehingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan.²⁷

5. Proses berpikir

Dalam penelitian ini menggunakan proses berpikir deduktif, proses berpikir deduktif adalah proses pendekatan dalam penelitian yang berawal dari hal yang bersifat *general* atau umum menuju hal yang bersifat khusus dengan kata lain, proses ini menggunakan premis-premis umum untuk menarik kesimpulan yang lebih spesifik.²⁸ Pendekatan yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum yakni *Convention on The Rights Of The Child* dan hal yang bersifat khususnya adalah kasus perkawinan antara pengungsi Rohingya dan antara pengungsi Rohingya dengan Warga Negara

²⁷ Soerjono Soekanto, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 112.

²⁸ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 68.

Indonesia yang melahirkan bayi dan terkait pemenuhan hak atas status kewarganegaraan.

